

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu memberikan jaminan pendidikan yang layak bagi masyarakatnya. Menurut Undang-Undang pasal 34 ayat 3 menyebutkan wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mewujudkan tanggungjawab tersebut, pemerintah memiliki program pengalokasian dana untuk pendidikan yang dikenal dengan nama program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun sayangnya dana yang dialokasikan untuk pendidikan tersebut terdapat penyelewengan/kecurangan dalam pengelolaannya.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan BPK (2011) menyatakan bahwa kasus penyimpangan Dana BOS pada sektor pendidikan sejak tahun 2007-2009 mengungkapkan kasus pengelolaan dana BOS yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disebabkan oleh: ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan, kurangnya pengawasan dan kontrol internal, serta korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Secara umum di Indonesia bahwa terjadi kecurangan dana BOS yang diungkapkan oleh Andry Novelino, (2021) dimana saat ini ada sebanyak 240 kasus korupsi di dunia pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp. 1,6 triliun. Seperti kasus kecurangan dana BOS yang terjadi di SMAN 6 Cimahi yang diungkapkan oleh Gultom (2021) yang membuat laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tanpa didukung bukti belanja dan data

yang jelas sehingga terindikasi terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Kemudian, kasus kecurangan dana BOS juga terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu di Depok yang diungkapkan oleh Nuansametro (2021) bahwa Kepala Sekolah SMAN 3 Depok melakukan tindak pidana korupsi dana BOS dan dana Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMJ) anggaran tahun 2015-2016, Pelaku dalam kasus ini menggunakan dana BOS yang seharusnya dipakai untuk peningkatan fasilitas dan kebutuhan siswa malah dipergunakan di luar Rencana Kerja Sekolah (RKS), sehingga akibat perbuatannya tersebut negara mengalami kerugian sejumlah Rp2,7 miliar berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya kecurangan dana BOS yang terjadi di SMPN 1 Sigli, Kabupaten Pidie yang diungkapkan oleh Saymima, (2023) bahwa terdapat modus penyimpangan pengelolaan dana BOS senilai Rp. 42.300.000, dimana dengan mengumpulkan berbagai bon, nota-nota kosong dan stempel dari beragam toko agar sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran dengan panduan penggunaan dana BOS sehingga terlihat seakan-akan tidak melanggar prosedur dan BPK juga menemukan bahwa kepala sekolah kuasai dana BOS secara pribadi, demikian dikutip dari LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Pemkab Pidie. Melihat beberapa kasus penyimpangan yang terjadi, ternyata dalam pengelolaan dana BOS masih terdapat kecurangan yang dapat terjadi.

Menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia (2017), kecurangan adalah suatu kegiatan tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam suatu manajemen. Kecurangan itu sendiri dikenal dengan istilah *fraud* di sektor publik,

yang di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi, yang antara lain merupakan tindakan dari kecurangan yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian Negara. (Fauzan, 2014).

Di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022, BOS adalah program pemerintahan yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana bos digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan seperti: pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran dan pembayaran honor. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di distribusikan ke masing-masing sekolah setiap tiga bulan atau dalam periode triwulan oleh pemerintah (Nugroho, 2015).

Menurut Wardani, Dewi, and Kurniawan (2019), faktor-faktor terjadinya kecurangan yaitu karena tidak ada pengawasan yang belum efektif seperti anggaran pendidikan yang cukup besar sehingga peluang untuk terjadinya korupsi juga terbuka lebar dan relatif kontrol masyarakat masih kurang maksimal terhadap penyelenggara pendidikan. Dan banyak kasus yang terjadi tentang kecurangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti pungutan liar, penyuapan, dan tidak mematuhi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan sering terjadinya kecurangan pada Dana BOS maka diperlukannya sebuah tindakan pencegahan kecurangan dan tanggung jawab. Menurut (Rahayu, Kartikasari, and Ani 2020), pencegahan *fraud* merupakan segala

upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan. Sedangkan dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan yang dapat menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Murhaban, Indrayani 2022).

Agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan baik, maka pihak sekolah sebaiknya perlu memiliki Sistem Pengendalian Internal yang cukup memadai. Menurut (Wardani, Dewi, and Kurniawan 2019), pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Apabila pengendalian internal dalam suatu entitas telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut (Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 n.d.), Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Sekolah sebagai suatu entitas harus mampu mengelola dana BOS sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 pasal 2 yaitu prinsip akuntabel, dan transparan. Dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya dalam pencegahan

kecurangan dana BOS. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparansi artinya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus ada keterbukaan atau informasi yang diketahui oleh stakeholder sekolah. Sedangkan pengelolaan Dana BOS secara akuntabilitas artinya dalam pengelolaan Dana BOS harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah dan Masyarakat. Dalam penyelenggara sekolah, transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu ukuran penting untuk mewujudkan kinerja pengelola sekolah (Reny, Ruhul, and Novita, 2022).

Pengelolaan dana BOS juga membutuhkan aspek moralitas yang tinggi, keterlibatan moralitas dapat mencegah praktik-praktik yang tidak etis dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang seharusnya. Menurut (Aswandi, 2023) Semakin rendah moral seseorang, potensi terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) cenderung meningkat. Buruk ataupun rendahnya moralitas setiap individu maka akan memungkinkan terjadinya kecurangan.

Dinyatakan dalam Permendikbudristek (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi) Nomor 63 Tahun 2022 bahwa Satuan Pendidikan penerima dana BOS meliputi SD, SMP, SMA, SLB dan SMK. Dalam pasal 1 menjelaskan bahwa dana BOS yaitu dana yang digunakan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk syarat penerima dana BOS yang diatur dalam pasal 24 bahwa sekolah terintegrasi dan satuan pendidikan yang berada di daerah khusus yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS memiliki jumlah peserta didik kurang dari

60 (enam puluh) maka jumlah peserta didik untuk perhitungan besaran alokasi dana BOS ditetapkan 60 (enam puluh) peserta didik.

Selanjutnya dalam Permendikbudristek Pasal 61 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BOS pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah membentuk tim dana BOS Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Tim dana BOS sekolah terdiri atas: kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Namun, secara teknis melibatkan komite sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS dimana penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama tim BOS, guru, dan komite sekolah. Dan lemahnya partisipasi dan pengawasan komite sekolah disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya pengetahuan dan keterampilan komite sekolah dalam mendorong transparansi anggaran sekolah (Jendelakemdikbud.com).

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, sekolah atau pihak terkait akan diberikan sanksi oleh aparat pejabat yang berwenang yaitu : pemberhentian sementara, penurunan pangkat, mutasi kerja ataupun ganti rugi oleh pihak yang melanggarnya (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2018).

Aspek yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri, yang diakibatkan karena kurang pengawasan intern, tidak transparans serta adanya niat tidak baik dari pihak terlibat. Karena, meskipun sudah ada peraturan-peraturan pemerintah tentang pengelolaan dana BOS ini, faktanya berdasarkan beberapa hasil observasi penulis masih ada

sebagian sekolah yang belum secara efektif serta mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan rencana keuangan anggaran sekolah yang telah ditetapkan. Sehingga, banyak pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi (Saymima, 2023).

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh (Saymima, 2023) bahwa penelitian dilakukan di Kabupaten Pidie, dengan pertimbangan terdapat modus penyimpangan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, peneliti ingin mengidentifikasi apakah kecurangan dalam pengelolaan dana BOS berpengaruh terhadap Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi dan Moralitas. Kabupaten Pidie memiliki 273 Sekolah Dasar (SD) Negeri.

Sekolah negeri dipilih karena merupakan sekolah rujukan utama yang mendapatkan saluran Dana BOS terbesar dari pemerintah. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) perhatian Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tahun 2009 mulai terfokus pada distribusi Dana BOS dan tengah mematangkan sistem pengaduan penyimpangan BOS di seluruh SD dan SMP Negeri di Indonesia, maka dari itu penelitian ini juga tertarik untuk fokus pada SD Negeri di Kabupaten Pidie. Adapun penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* yaitu akibat penerapan akuntabilitas, transparansi, etika dan sistem pengendalian internal yang kurang baik juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andayani et al., (2023) menunjukkan sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap kecurangan dana BOS. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Kartikasari, and Ani (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian Selvia and Arza (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap perilaku menyontek atau kecurangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Aulia, Syamsuddin, and Sahrir (2023) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Andayani et al., (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Tetapi pada dasarnya, transparansi sangat penting untuk akuntabilitas.

Sama halnya dengan variabel Tanggung Jawab, hasil penelitian Sariwati and Sumadi (2021) dan Khairan et al, (2023) menyimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), sedangkan penelitian Oktaviani, Herawati, and Atmadja (2017) dan Fauzan (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*.

Kemudian Marsini, Sujana, and Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, Kartikasari, and Ani (2020) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Maka dari itu, berdasarkan pada latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Transparansi, Dan Moralitas Terhadap Kecurangan Dana BOS Pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie?
2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie?
3. Apakah Transparansi berpengaruh Terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie?
4. Apakah Moralitas berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah atau perumusan masalah diatas, maka tujuan pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie.
4. Untuk mengetahui apakah Moralitas berpengaruh terhadap Kecurangan Dana BOS pada Sekolah Dasar Kabupaten Pidie.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terkait tentang isi yang ada didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS, dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, dan mengurangi resiko kecurangan dalam pengelolaan dana publik.
2. Bagi sekolah dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dana BOS, sekolah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada kajian relevan selanjutnya bagi peneliti yang akan meneliti lebih lanjut sehingga mendapatkan pembaharuan kedepannya.